

Maqāṣid Al-Syarī'Ah (Tujuan Disyariatkannya Hukum Islam) Dan Aplikasinya Dalam Pemikiran Fiqh Para Ahli Fiqh**Izza Rayyan¹, Zebada darell Frijatuluah²**¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*Corresponding email: rayyanizza2@gmail.com² UIN Maulana Malik Ibrahim Malangzebadarll.02@gmail.com**Histori Artikel:**

Submit: Desember 2025 ; Revisi: Januari 2026; Diterima: Januari 2026

Abstrac

Maqāṣid al-syarī'ah is a fundamental concept in Islamic law that emphasizes that every legal provision aims to achieve human welfare. This article aims to analyze the concept of maqāṣid al-syarī'ah and its application in Islamic jurisprudence (fiqh), particularly in responding to contemporary social, economic, and humanitarian challenges. This study employs a qualitative approach using library research, drawing data from the Qur'an, hadith, classical and contemporary Islamic scholars' works, and relevant academic journals. The data are analyzed using a descriptive-analytical method to explore the development of maqāṣid theory and its implications for the dynamics of Islamic law. The findings indicate that maqāṣid al-syarī'ah, through its classification into ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, and taḥsīniyyāt, serves as a crucial foundation for protecting the five essential values: religion, life, intellect, lineage, and property. The maqāṣid-based approach enables fiqh to be more flexible, contextual, and adaptive while remaining grounded in Islamic legal principles. Therefore, maqāṣid al-syarī'ah plays a strategic role in ensuring that Islamic law remains relevant, responsive, and just in the modern era.

Keywords: *Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Fiqh, Public Welfare, Islamic Law, Contemporary Issues***Abstrak**

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep maqāṣid al-syarī'ah serta aplikasinya dalam pemikiran dan pengembangan hukum fiqh, khususnya dalam merespons tantangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), dengan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, karya ulama klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami perkembangan konsep maqāṣid dan implikasinya terhadap dinamika hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah, melalui pembagian ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt, menjadi landasan penting dalam menjaga lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan maqāṣid memungkinkan hukum fiqh bersifat lebih fleksibel, kontekstual, dan adaptif tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah berperan strategis dalam menjadikan hukum Islam relevan dan berkeadilan di era modern.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Fiqh, Kemaslahatan, Hukum Islam, Kontemporer.*

PENDAHULUAN

Maqashid al-Syariah yakni bisa diartikan tujuan utama yang ingin dicapai dari ditetapkan hukum-hukum Islam. Setiap aturan dalam syariat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tidak dibuat secara sengaja, melainkan memiliki maksud dan hikmah tertentu. Pada dasarnya tujuan dari terbentuknya maqashid al-syariah ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta (Muannif Ridwan, 2020). Dengan memahami maqashid al-syariah, seorang muslim akan lebih mudah melihat bahwa syariat Islam itu fleksibel, adil, dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga memiliki tujuan (maqāsid) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi, yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Dalam pengertian ini, hukum Islam berfungsi untuk melindungi kepentingan umat dan mendorong kesejahteraan. Dengan memahami tujuan di balik setiap hukum, kita dapat lebih menghargai relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Adly et al., 2024). Kemaslahatan yang dicari tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif, menciptakan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai maqāsid menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam konteks kontemporer. Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum. Hal ini mengajak umat untuk memahami bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi sebagai pemandu hidup yang beretika. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum Islam dapat terus relevan dan bermanfaat bagi masyarakat (Abdulah Pakarti et al., 2023).

Maqāsid al-syarī'ah menjadi kerangka filosofis yang menjelaskan hikmah dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Konsep maqāsid ini memberikan panduan untuk memahami nilai-nilai inti yang terkandung dalam ajaran Islam. Dalam penerapannya, maqāsid membantu ulama dan masyarakat dalam menginterpretasikan teks-teks hukum yang seringkali kompleks (Suryantoro, 2025). Dengan adanya kerangka ini, pertimbangan terhadap tujuan dan dampak dari hukum menjadi semakin nyata. Hikmah di balik setiap hukum menjadi penting agar umat tidak hanya mengikuti perintah tanpa memahami makna di baliknya. Pemahaman tentang maqāsid mendorong diskusi yang lebih luas mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui kerangka filosofis ini, pembentukan hukum diharapkan tidak terjebak pada bentuk yang tekstual semata. Sebaliknya, hukum Islam dapat dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan. Dengan demikian, maqāsid al-syarī'ah memainkan peran krusial dalam pengembangan hukum Islam yang berkeadilan dan berkesinambungan. (Abdul Haris, 2020)

Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya modern menuntut pendekatan hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga substantif. Dalam konteks

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

globalisasi, tantangan yang dihadapi umat Islam semakin beragam dan kompleks (Najwa Fakhira Hisbuddin et al., 2024). Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, para ulama fiqh memiliki cara yang berbeda-beda dalam memahami, menanggapi serta mengaplikasikan maqashid al-syariah. Ada yang menekankan aspek teks secara ketat, dan ada pula yang melihat dari sisi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Perbedaan ini melahirkan beragam pendapat fiqh yang pada dasarnya tetap bertujuan untuk menjaga maqashid al-syariah itu sendiri (Ritonga et al., 2024). Misalnya, Imam al-Ghazali menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, sementara Imam al-Syathibi mengembangkan konsep maqashid sebagai landasan penting dalam menetapkan hukum baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, hukum Islam perlu beradaptasi untuk menjawab isu-isu kontemporer dengan bijaksana. Pendekatan yang substantif memungkinkan penafsiran hukum yang lebih fleksibel dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini penting agar hukum Islam tidak terkesan kaku dan tertinggal dari perkembangan zaman. Misalnya, isu-isu seperti teknologi informasi dan hak asasi manusia membutuhkan respons yang inovatif dari ulama. Dengan membangun hukum berdasarkan konteks dan kebutuhan masyarakat, hukum Islam dapat terus relevan. Selain itu, pendekatan ini juga menciptakan ruang bagi dialog antara tradisi dan modernitas. Semuanya bertujuan agar hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman dengan lebih efektif.

Perbedaan pandangan ulama fiqh dalam memahami dan mengaplikasikan maqāṣid melahirkan keragaman produk hukum Islam yang dinamis. Variasi ini mencerminkan pemikiran yang berkembang dan respons terhadap keadaan sosial yang berbeda-beda. Setiap ulama membawa perspektif yang unik berdasarkan konteks dan latar belakang mereka. Keragaman ini, meskipun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan perdebatan, juga memperkaya khazanah keilmuan. Dialog yang konstruktif antara berbagai pandangan akan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat dapat mengambil manfaat dari berbagai pendekatan yang ada dan menerapkannya dalam situasi mereka. Dengan memahami berbagai pandangan ini, keadilan dapat lebih mudah dicapai (Sumarta et al., 2024). Oleh karena itu, eksplorasi terhadap perbedaan pendapat ini menjadi sangat penting. Keragaman produk hukum Islam menjadi bukti dinamika dan keberagaman pemikiran yang sehat dalam tradisi keilmuan.

Tokoh-tokoh seperti al-Ghazali, al-Syathibi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn 'Āsyūr menunjukkan bahwa maqāṣid merupakan fondasi penting dalam ijtihad dan pengembangan fiqh. Masing-masing tokoh ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan maqāṣid dalam konteks mereka. Al-Ghazali menekankan pada pentingnya moralitas dan tujuan yang baik dalam hukum. Sementara al-Syathibi membawa gagasan bahwa maqāṣid harus dilihat dalam konteks kepentingan masyarakat secara umum (Muda et al., 2023). Ibn Taymiyyah

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

memberi perspektif pada pentingnya adaptasi hukum dalam situasi yang berbeda. Ibn 'Āsyūr, di sisi lain, memberikan penekanan pada keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama hukum. Pemikiran mereka menciptakan landasan bagi generasi ulama selanjutnya untuk mengembangkan ijtihad lebih lanjut. Dengan merujuk pada pemikiran mereka, umat Islam diharapkan dapat menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, studi tentang tokoh-tokoh ini sangat relevan dalam konteks pemikiran hukum kontemporer.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menjelaskan konsep maqāṣid al-syarī'ah serta aplikasinya dalam pemikiran dan pengembangan hukum fiqh kontemporer. Dengan penjelasan yang mendalam, diharapkan pemahaman terhadap maqāṣid dapat lebih luas dan terintegrasi dalam praktik hukum. Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai relevansi maqāṣid dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi umat Islam. Kebutuhan akan pendekatan substantif menjadi semakin mendesak dalam era modern saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang dialog antara tradisi dan perkembangan hukum saat ini. Konsep maqāṣid dapat menjadi solusi untuk banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Dengan mengedepankan maqāṣid, diharapkan hukum Islam dapat terus berkontribusi dalam kebaikan umat. Selanjutnya, pemahaman yang baik tentang maqāṣid dapat membantu dalam merumuskan fatwa dan hukum yang lebih sesuai dengan konteks. Kajian ini menjadi langkah awal dalam upaya memahami dan mengembangkan fiqh yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Kajian ini akan menyoroti beberapa rumusan masalah yang penting, yaitu bagaimana konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam pemikiran ulama fiqh dan penerapannya dalam pengembangan hukum fiqh untuk menjawab problematika sosial dan ekonomi kontemporer. Konsep maqāṣid yang menjadi fokus penelitian ini mengacu pada tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, yang menjadi panduan dalam menghadapi tantangan masa kini. Dengan menganalisis pemikiran ulama fiqh, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai interpretasi dan implementasi maqāṣid dalam konteks hukum. Hal ini sangat relevan, terutama dalam kondisi sosial yang terus berubah, di mana cepatnya perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi memerlukan respons hukum yang fleksibel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep maqāṣid al-syarī'ah dan aplikasinya dalam pemikiran fiqh, guna menegaskan relevansinya sebagai landasan pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berkeadilan. Dengan menjawab rumusan masalah ini, kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskursus hukum Islam dan memperkuat posisinya dalam menjawab tantangan kontemporer. Penerapan maqāṣid yang tepat dapat membantu menciptakan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga sesuai dengan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penting untuk

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

terus menggali dan menerapkan prinsip maqāṣid dalam pengembangan hukum Islam di masa depan

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau library research. Metode ini melibatkan penelusuran literatur yang ada untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis, peneliti dapat mengakses berbagai pandangan dari tokoh-tokoh terkemuka. Penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya klasik dan kontemporer untuk memperkaya pemahaman. Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks-teks hukum tanpa terikat pada lokasi fisik. Hal ini memudahkan dalam menginventarisasi sejumlah besar literatur yang berhubungan dengan maqāṣid. Dengan cara ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan karya-karya ulama klasik mengenai maqāṣid al-syarī'ah. Sumber-sumber ini menjadi fondasi utama yang memberikan arah dalam kajian hukum Islam. Di sisi lain, data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan literatur kontemporer yang membahas maqāṣid, fiqh, dan hukum Islam. Penggunaan kedua jenis data ini sangat penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Data sekunder membantu memperluas horizon pemikiran dan memberikan konteks tambahan untuk pemahaman yang lebih baik. Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan kaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelusuran, inventarisasi, dan klasifikasi literatur yang relevan. Penelusuran dilakukan untuk menemukan sumber-sumber yang berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah dan hukum Islam. Inventarisasi membantu peneliti dalam mencatat dan menyusun semua sumber yang telah ditemukan. Selanjutnya, klasifikasi literatur memudahkan peneliti dalam mengorganisir data berdasarkan tema dan relevansi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memisahkan informasi yang penting dari yang kurang relevan. Dengan pengumpulan data yang sistematis, penelitian dapat dilakukan dengan lebih efisien. Proses ini mengedepankan keteraturan dan kejelasan dalam penyusunan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini mencakup penelaahan konsep maqāṣid al-syarī'ah serta perbandingan pandangan ulama. Dengan analisis deskriptif, peneliti dapat menggambarkan karakteristik dan isi dari literatur yang telah dikumpulkan. Sementara itu, analisis analitis memberikan kesempatan untuk menggali makna di balik setiap teks hukum. Proses ini juga melibatkan penarikan kesimpulan konseptual mengenai penerapan maqāṣid dalam fiqh. Dengan teknik ini, peneliti dapat memberikan interpretasi yang

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

lebih mendalam dan bernuansa terhadap data yang ada. Hasil analisis diharapkan dapat memunculkan wawasan baru dalam kajian hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai maqāṣid al-syarī'ah. Dengan pendekatan sistematis dan terstruktur, penelitian bertujuan untuk mendalami konsep dan aplikasi maqāṣid dalam hukum Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan evaluasi terhadap relevansi maqāṣid dalam menghadapi tantangan kontemporer. Penerapan maqāṣid sebagai kerangka normatif dan aplikatif memberikan panduan untuk pengembangan hukum yang adaptif. Melalui analisis terhadap berbagai sumber, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan makna dan fungsi maqāṣid dalam konteks sosial dan ekonomi saat ini. Proses kajian ini juga memberikan kontribusi untuk pemikiran hukum yang lebih inklusif dan responsif. Dengan penekanan pada maqāṣid, hukum Islam dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah

Maqāṣid al-syarī'ah secara sederhana dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Secara etimologis, kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau arah, dan berasal dari akar kata *qaṣada* yang bermakna menuju, mengarahkan, atau menempuh jalan secara lurus dan konsisten. Dengan demikian, maqāṣid secara bahasa menunjukkan orientasi dan tujuan yang jelas. Adapun secara terminologis, maqāṣid al-syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang dikehendaki oleh syāri'(Allah SWT) dalam setiap penetapan hukum-Nya, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum syariat tidak sekadar berisi perintah dan larangan normatif, melainkan mengandung maksud substantif yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Dalam perspektif Imam al-Syāṭibī, maqāṣid al-syarī'ah tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan rasional berbasis kemaslahatan, tetapi juga harus ditempatkan sebagai kehendak ilahiah yang melekat pada setiap ketentuan hukum Allah(Azis et al., 2024). Oleh sebab itu, konsep kemaslahatan dalam pandangan al-Syāṭibī tidak hanya bersifat yuridis-rasional, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang berakar pada keyakinan bahwa seluruh syariat diturunkan dengan tujuan tertentu yang pasti. Atas kontribusinya tersebut, al-Syāṭibī dikenal sebagai *Syaikh al-Maqāṣid*, karena berhasil mensintesis teori ushul fiqh dengan pendekatan maqāṣid, sehingga melahirkan pemahaman hukum Islam yang dinamis dan kontekstual. Menurutnya, seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada satu pun ketentuan Allah yang sia-sia atau tanpa tujuan. Konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam kerangka ini

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

dipandang sebagai kemaslahatan yang bersifat pasti secara prinsip (*qaṭ'ī*), meskipun aplikasinya dapat bersifat relatif sesuai konteks (Soleh et al., 2025).

Al-Syāṭibī membagi maqāṣid ke dalam dua tujuan utama, yaitu *qaṣḍu al-syāri'* dan *qaṣḍu al-mukallaḥ*. *Qaṣḍu al-syāri'* merujuk pada tujuan Allah dalam menetapkan syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta menundukkan manusia pada hukum-Nya, bukan pada hawa nafsu. Adapun *qaṣḍu al-mukallaḥ* adalah tujuan manusia sebagai subjek hukum, yaitu mencapai kebaikan dan kemaslahatan melalui ketaatan terhadap syariat. Selanjutnya, al-Syāṭibī mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam maqāṣid al-syarī'ah ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Kebutuhan *darūriyyāt* merupakan kebutuhan primer yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius. Dalam kategori ini terdapat lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (MZ et al., 2023). Adapun *ḥājiyyāt* merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, meskipun ketiadaannya tidak sampai mengancam eksistensi manusia, seperti adanya rukhsah bagi orang sakit dalam ibadah puasa. Sementara itu, *taḥsīniyyāt* adalah kebutuhan tersier yang bersifat pelengkap, bertujuan menyempurnakan kualitas hidup manusia melalui adab, akhlak, dan etika sosial. Ketiga tingkatan ini saling berkaitan secara hierarkis, di mana *darūriyyāt* menjadi fondasi utama, *ḥājiyyāt* berfungsi menyempurnakannya, dan *taḥsīniyyāt* melengkapi keseluruhan struktur tersebut.

Perkembangan kajian maqāṣid al-syarī'ah selanjutnya diperkuat oleh pemikiran Thāhir Ibn 'Āsyūr sebagai tokoh utama maqāṣid modern. Ia melanjutkan gagasan al-Syāṭibī dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer (Hidayatullah, 2022). Ibn 'Āsyūr memandang maqāṣid tidak hanya sebagai prinsip dalam ijtihad, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis yang mandiri dalam memahami hukum Islam. Menurutnya, pemahaman terhadap syariat tidak cukup bertumpu pada analisis tekstual semata, melainkan harus dilengkapi dengan pendekatan kausal dan teleologis untuk menggali tujuan akhir dari suatu ketetapan hukum. Selain itu, Ibn 'Āsyūr memperluas cakupan maqāṣid dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan syariat yang relevan dengan konteks modern.

Secara terminologis, Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwī mendefinisikan maqāṣid sebagai tujuan-tujuan terpuji yang terdapat dalam seluruh perbuatan dan ketetapan Allah SWT, sedangkan 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Raḥmān bin Rabī'ah menegaskan bahwa maqāṣid adalah maksud dan kehendak Allah dalam mensyariatkan hukum-hukum-Nya. Definisi ini menegaskan bahwa seluruh perintah

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

syariat mengandung tujuan kebaikan yang hakiki bagi manusia. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibn Taimiyyah yang menegaskan bahwa syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga urusan sosial dan pemerintahan. Dalam kerangka maqāṣid, Ibn Taimiyyah menekankan bahwa setiap ketetapan Allah memiliki tujuan yang baik dan penuh hikmah, serta bahwa syariat secara fundamental diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia juga membagi maqāṣid ke dalam tiga tingkatan, yaitu tujuan tertinggi (*al-maqṣūd al-a'zam*), tujuan pokok (*al-maqāṣid al-asāsiyyah*), dan tujuan cabang (*al-maqāṣid al-furū'iyah*), yang keseluruhannya bermuara pada realisasi ibadah dan kebaikan manusia secara komprehensif (Dewi et al., 2025).

Selain kerangka konseptual yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik dan modern, maqāṣid al-syarī'ah juga memiliki implikasi metodologis yang signifikan dalam proses ijtihad dan pengambilan hukum Islam di era kontemporer. Pendekatan maqāṣid menuntut para mujtahid dan sarjana hukum Islam untuk tidak berhenti pada pembacaan literal teks, melainkan menggali tujuan substantif di balik nash agar hukum yang dihasilkan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, maqāṣid berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu ketetapan hukum benar-benar merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat diposisikan sebagai jembatan antara teks normatif syariat dan realitas empiris masyarakat yang terus berkembang, tanpa mengabaikan otoritas wahyu sebagai sumber utama hukum Islam.

Lebih lanjut, pendekatan maqāṣid memungkinkan hukum Islam berperan aktif dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks, seperti globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, isu lingkungan, serta tuntutan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi, misalnya, maqāṣid al-syarī'ah menjadi dasar normatif bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang tidak hanya bebas riba, tetapi juga berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan kelompok lemah. Dalam ranah sosial, maqāṣid mendorong perlindungan martabat manusia, penguatan solidaritas sosial, serta penciptaan tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif, selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai ruh dan orientasi utama hukum Islam yang memastikan bahwa setiap ketetapan hukum senantiasa bermuara pada kemaslahatan universal. Integrasi maqāṣid dalam pengembangan fikih kontemporer tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga menegaskan bahwa syariat Islam memiliki kapasitas internal untuk

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan studi maqāṣid al-syarī'ah menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menghadirkan hukum Islam yang humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus tetap setia pada nilai-nilai teologis yang menjadi fondasi ajaran Islam.

Pengaplikasian Maqasid Syariah Kajian Dalam Fiqih, Prinsip Dasar Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum Fikih, Konsep Maqāshid Al-Syarī'ah Secara Menyeluruh.

Peran fundamental maqāṣid al-syarī'ah dalam penafsiran dan pengembangan hukum fikih kontemporer merupakan upaya strategis untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan dasar syariat Islam agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Secara konseptual, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan hukum Islam untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) (Suhaimi et al., 2023a). Perlindungan agama diwujudkan melalui penjagaan akidah, ibadah, dan syariat, sementara perlindungan jiwa tampak dalam larangan pembunuhan, penerapan qisās, serta upaya preventif terhadap penyakit. Perlindungan akal direalisasikan melalui pelarangan konsumsi minuman keras dan narkoba, perlindungan keturunan melalui pengaturan pernikahan dan larangan praktik yang merusak nasab, serta perlindungan harta melalui pengaturan muamalah, larangan pencurian, dan penegakan hak kepemilikan (Hambari & Ayuniyyah, 2022).

Dalam pengembangan hukum fikih, maqāṣid al-syarī'ah bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu keadilan sosial dan penguatan sektor ekonomi. Prinsip keadilan sosial tercermin dalam upaya mewujudkan distribusi kesejahteraan yang adil dan merata. Pendekatan fikih yang berorientasi pada maqāṣid mendorong lahirnya kebijakan hukum yang mampu mengurangi kesenjangan sosial, sebagaimana tercermin dalam pelarangan riba yang bertujuan mencegah eksploitasi terhadap kelompok lemah (Fauzan, 2023). Selain itu, maqāṣid juga menekankan pentingnya kesejahteraan kolektif melalui instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang berfungsi sebagai mekanisme jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam bidang ekonomi, maqāṣid al-syarī'ah menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, dan kemakmuran dalam setiap transaksi. Prinsip ini mendorong praktik bisnis yang etis, bebas riba, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. Perlindungan dan pemanfaatan harta dalam kerangka maqāṣid juga mendorong kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan umat melalui pendidikan, pelatihan, dan penciptaan peluang usaha berkelanjutan. Dalam konteks ini, maqāṣid menjadi dasar pengembangan instrumen keuangan syariah yang beretika, seperti sukuk dan pembiayaan mikro, yang bertujuan mendukung usaha kecil dan

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

menengah. Dengan pendekatan substantif yang menekankan esensi hukum, fikih tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang lebih luas, sehingga hukum Islam menjadi lebih aplikatif dalam konteks modern (Maudhunati & Muhajirin, 2022).

Penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam penafsiran dan pengembangan hukum fikih kontemporer dilakukan melalui pemahaman kontekstual, pengutamaan kemaslahatan, fleksibilitas dan dinamisme hukum, serta prioritas pada perlindungan lima prinsip utama kehidupan manusia, termasuk kehormatan. Pendekatan ini juga menuntut pertimbangan terhadap realitas sosial dengan memanfaatkan metode istihsān dan maṣlaḥah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash. Dengan cara ini, hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam isu-isu gender, lingkungan, hak asasi manusia, ekonomi syariah, dan teknologi medis modern, seperti transplantasi organ dan inseminasi buatan, yang harus mempertimbangkan perlindungan jiwa dan kesehatan dalam kerangka maqāṣid (Suhaimi et al., 2023b).

Secara historis, konsep maqāṣid telah berkembang sejak era klasik melalui pemikiran para ulama seperti al-Juwainī, Fakhrudin al-Rāzī, dan al-Āmidī yang mengaitkannya dengan konsep maṣlaḥah. Al-Ghazālī kemudian merumuskannya secara lebih sistematis melalui teori *al-kulliyāt al-khams*, yang selanjutnya disempurnakan oleh al-Syāṭibī dalam karya *al-Muwāfaqāt*, sehingga ia dikenal sebagai tokoh sentral maqāṣid. Pada era modern, pemikiran ini dikembangkan lebih lanjut oleh Ibn 'Āsyūr dan pemikir kontemporer seperti Jasser Auda yang menekankan maqāṣid sebagai pendekatan sistemik dalam menjawab tantangan global. Secara keseluruhan, maqāṣid al-syarī'ah merupakan inti dari hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan mewujudkan keadilan sosial, sehingga hukum Islam tidak bersifat memberatkan, melainkan menghadirkan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia.

Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kontribusi metodologis yang signifikan dalam memperkaya perangkat ijtihad fikih kontemporer. Dengan menempatkan tujuan hukum sebagai orientasi utama, maqāṣid berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai relevansi dan implikasi sosial dari suatu ketentuan hukum. Hal ini memungkinkan para fuqaha dan akademisi hukum Islam untuk melakukan tarjih dan taqyīd terhadap pendapat-pendapat fikih klasik tanpa harus terjebak pada literalitas teks yang berpotensi mengabaikan konteks sosial. Dalam kerangka ini, maqāṣid mendorong lahirnya fikih yang responsif terhadap perubahan struktur sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan transformasi ekonomi global. Pendekatan tersebut juga menegaskan pentingnya integrasi antara nash, rasionalitas, dan realitas empiris, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dalam menjawab problematika umat. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

jembatan epistemologis antara tradisi dan modernitas dalam pengembangan hukum Islam(ANSHORI, 2020).

Lebih jauh, implementasi maqāṣid al-syarī'ah memiliki implikasi praktis dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola kelembagaan berbasis syariah. Dalam konteks negara dan masyarakat modern, maqāṣid dapat dijadikan landasan etis dan normatif bagi penyusunan regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga, penguatan keadilan distributif, serta pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip maqāṣid mendorong sinergi antara hukum Islam dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, tanpa kehilangan identitas normatifnya(Maudhunati & Muhajirin, 2022; Suhaimi et al., 2023). Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya relevan dalam ranah teoritis, tetapi juga strategis dalam praksis sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama, hukum Islam berpotensi tampil sebagai sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan solutif, serta mampu berkontribusi secara konstruktif dalam menjawab tantangan peradaban kontemporer dan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang(Fauzan, 2023).

KESIMPULAN

Maqāṣid al-syarī'ah memiliki peran fundamental dalam pengembangan hukum fikih kontemporer karena menegaskan bahwa syariat Islam bersifat berorientasi tujuan (purpose-oriented) dan diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Melalui pendekatan maqāṣid, hukum Islam tidak dipahami secara tekstual dan normatif semata, tetapi dikembangkan secara kontekstual agar mampu menjawab dinamika sosial modern. Prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif menjadi inti dari maqāṣid, yang tercermin dalam pengaturan distribusi kekayaan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan instrumen sosial-ekonomi seperti zakat dan wakaf. Dalam bidang ekonomi, maqāṣid al-syarī'ah mendorong praktik muamalah yang etis, adil, dan transparan, serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan umat dan keberlanjutan sosial.

Selain itu, penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam fikih kontemporer menuntut fleksibilitas dan dinamisme melalui metode ijtihad seperti istihsān dan maṣlaḥah mursalah, sehingga hukum Islam mampu merespons berbagai persoalan aktual, termasuk isu hak asasi manusia, teknologi medis, dan perubahan sosial budaya. Perkembangan historis maqāṣid sejak era klasik hingga modern menunjukkan bahwa konsep ini merupakan fondasi strategis dalam menjaga relevansi hukum Islam lintas zaman. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai pendekatan utama, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

sosial yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.

Daftar pustaka

- Abdul Haris. (2020). Qowaid Fiqhiyyah dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1).
- Abdulah Pakarti, M. H., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Adly, M. A., Firmansyah, H., & Lubis, I. A. (2024). Qowaid Fiqhiyyah. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(6), 375–385. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1363>
- ANSHORI, T. (2020). MENUJU FIQH PROGRESIF (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 168–181. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>
- Azis, Muh. I., Eril, E., Taqiyuddin BN, A. Muh., Salam, A., & Arief, A. (2024). MAQĀSHID AL-SHARI'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.61397/ay.s.v2i1.191>
- Dewi, E., Khairil Fata, & Badriah M. Thaib. (2025). Konsep Hidup Sejahtera Menurut Quraisy Syihab (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 224–236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1864>
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Hambari, H., & Ayuniyyah, Q. (2022). Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>
- Hidayatullah, S. (2022). Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *AL-HUKAMA'*, 12(2), 1–20. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.1-20>
- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195–209. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>
- Muannif Ridwan. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110–121.
- Muda, Z., Omar, N., Pengiran Haji Hashim, P. H. N., Haji Ramlee, H. N., & Dato Seri Setia Haji Rajid, Z. Z. (2023). The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(4). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i4/16685>

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). KEADILAN SEBAGAI MAQĀSHID AL-DARŪRIYYĀT DALAM KEBUTUHAN SOSIAL MODERN. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.47>
- Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, M. Rayhan Idil Fitrah A, & Kurniati Kurniati. (2024). Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 390–397. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>
- Ritonga, R., Asmaret, D., Julhadi, Kamal, T., & Saifullah. (2024). FACTORS INFLUENCING THE HISTORY OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW FROM THE ERA OF THE PROPHET TO THE ABBASID PERIOD. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 199–223. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.2224>
- Soleh, M., Yunus, N. R., & Fachruddin, I. (2025). Legal Politics and Protection of Muslim Families in Conflict Areas: A Criminal Law Study Based on the Maqāshid al-Syarī'ah of Imam al-Syāṭibī in Gaza, Palestine. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(2), 212–230. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.2.212-230>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023a). AL-MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023b). AL-MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>